



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 18 April 2020

Kepada

Yth. Bupati/Walikota
Se- Sumatera Barat

di -
Tempat

SURAT EDARAN NOMOR : 360/055/COVID-19-SBR/IV-2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR KEGIATAN DI TEMPAT ATAU FASILITAS UMUM PADA KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 180-297-2020 tanggal 18 April 2020, perlu adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat, khususnya kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sebagai berikut:

1. Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum.
2. Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.
3. Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan penduduk untuk :
 - a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari; dan
 - b. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.
4. Kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, dapat juga merujuk kepada pengaturan teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemenuhan kebutuhan pokok meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan,

penyaluran dan/atau pengiriman:

- a. bahan pangan/makanan/minuman;
- b. energi;
- c. komunikasi dan teknologi informasi;
- d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
- e. logistik.

6. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari, meliputi :

- a. penyediaan barang retail di :
 1. pasar rakyat;
 2. toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan; atau
 3. toko/warung kelontong.
- b. jasa binatu (*laundry*).

7. Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB, pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
- b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
- c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
- d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/ toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
- e. mewajibkan pembeli menggunakan masker;
- f. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
- g. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- h. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.

8. Kegiatan olahraga secara mandiri, dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB.
9. Kegiatan olahraga secara mandiri, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan
 - b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal.

Petunjuk Teknis ini menjadi pedoman dalam pemberlakuan PSBB, untuk itu diminta kepada Saudara untuk mensosialisasikan, mengumumkan dan menyebarkan kepada masyarakat di Kabupaten/Kota masing-masing.

Demikianlah disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



[Handwritten signature]
IRWAN PRAYITNO